



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta Waris yang diajukan oleh:

Indo Ompo binti Indo Tendri, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 015 Desa Siau, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Penggugat I;

Hj. Nurlian binti La Kacong, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT. 010, Desa Alang-Alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Penggugat II;

H. Lapabbi bin La Kacong, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 021 Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai Penggugat III;

dalam hal ini Penggugat I, II dan III memberikan kuasa khusus kepada **M. Suwardi, S.H., M. Iqbal Pulungan, S.H. dan Syaipuddin, S.H.**, Advokat/Penasihat yang

tergabung pada Kantor Advokat/Pengacara "**M. Suwardi, S.H., M. Iqbal Pulungan, S.H. dan Syaipuddin, S.H.**"

yang beralamat di Jalan Lingkar Timur I Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/Pdt/VI/2018 tertanggal 04 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 013/Skh/2018/PA.MS. tanggal 04 Juni 2018, dan memberi kuasa khusus kepada Julianto Hotman Siboro, S.H., CLA Advokat yang tergabung pada Kantor Advokat/Pengacara M. Suwardi,

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., **M. Iqbal Pulungan, S.H. dan Syaipuddin, S.H.** yang beralamat di Jalan Lingkar Timur I Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah dalam hal ini bertindak sendiri, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/Pdt/IX/2018 tanggal 18 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 24/Skh/2018/PA.MS. tanggal 19 September 2018, sebagai **Para Penggugat**;

Melawan

Hj. Nur'asia binti Massajati, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 10 Desa Alang-Alang, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Taufik, S.H., Lita Dewi Andayani, S.H., Tonni, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "Taufiq, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lr. Bukit Bulan) Kav. 3 Lantai II Jambi, Telp/Fax (0741) 7552152, dalam hal ini bertindak bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 17/Skh/2018/PA.MS. tanggal 01 Agustus 2018, sebagai **Tergugat**;

Indo Wero binti La Kacong, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Abadi Nomor 11 RT. 043 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa (insidentil) kepada anak kandungnya bernama Ambok Tang bin H. Ngandro dengan Surat

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 15/Skh/2018/PA. MS tanggal 18 Juli 2018, sebagai

Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan Harta Waris berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara gugatan dengan Nomor 163/Pdt.G/2018/PA.MS, tanggal 5 Juni 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum H. Ngewa dan Almarhumah Ifutiri (kakek dan nenek Para Penggugat dan Turut Tergugat) telah dikaruniai dua orang anak, yaitu:
 - H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm)
 - Ikumala binti H. Ngewa (alm)
2. Bahwa setelah mendapat harta warisan dari almarhum orangtuanya di Sulawesi, pada tahun 1971 H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) dan Ikumala binti H. Ngewa (alm) pindah ke Jambi tepatnya ke Desa Alang-Alang Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bahwa setelah H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) dan Ikumala binti H. Ngewa (alm) membeli tanah dan atau kebun kelapa yang dijadikan perkebunan sebagai mata pencaharian yang mana dari hasil kebun kelapa tersebut sebahagian digunakan untuk membeli tanah dan atau kebun kelapa yang lainnya sehingga tanah dan atau kebun kelapa H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) menjadi banyak atau berkembang sampai dengan saat ini;
3. Bahwa adapun kebun kelapa H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) yang di Desa Alang-Alang diurus dan dirawat oleh H. Mappiassek bin H.

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngewa (alm) bersama dengan keponakan-keponakan yang terletak di

Parit Loci, antara lain;

a. Sebelah kanan :

I. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 14 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Ambok Intang.

Sebelah hilir berbatasan dengan Amar.

II. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Ambok Tang.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. Ambok Intang.

III. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan orang China.

Sebelah hilir berbatasan dengan Lakanna.

IV. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Tada.

Sebelah hilir berbatasan dengan orang China.

V. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Nure.

Sebelah hilir berbatasan dengan Ambok Iri.

VI. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 9 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. M. Lawi.

Sebelah hilir berbatasan dengan Lasinte.

VII. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. M. Lawi.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. M. Lawi.

VIII. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 4 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. M. Lawi.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. M. Lawi.

b. Sebelah kiri

I. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 9 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan Indo Ridi.

Sebelah hilir berbatasan dengan Lasedo.

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Mapiasse.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. Parojai.

III. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Parojai.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. M. Lawi.

IV. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Ambok Asse.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. Parojai.

V. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 10 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. M. Lawi.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. M. Lawi.

VI. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 4 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Ambok Lau.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. M. Lawi.

c. Di Parit 5

Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 15 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan Ismail/Semaila.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. Ambol Dalle.

4. Bahwa dari hasil kebun tersebut H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) membeli 2 (dua) unit rumah, yakni:

a. Rumah yang terletak di Lorong SMP 4 Jerambah Bolong RT.

44 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.

b. Rumah yang terletak di Lorong Bersama II RT. 40 No. 152

Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah Kota Jambi;

5. Bahwa H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) tidak pernah tinggal berjauhan dengan saudarinya Ikumala binti H. Ngewa (alm) dan anak-anak saudarinya, yakni: Indo Tenri, Indo Wero, Siti Nurlian, Lapabbi.

Bahwa pada tahun 1973 Ikumala binti H. Ngewa (alm) meninggal dunia dikarenakan sakit dan tak berselang lama kurang lebih 1 (satu) jam kemudian anaknya Indo Tenri pun meninggal dunia dikarenakan sakit;

6. Bahwa dahulu sebelum pindah ke Jambi, H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) pernah menikah dengan Saddia di Sulawesi namun pernikahan tersebut tidak bertahan lama karena bercerai dan tidak

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keturunan, pada tahun 1974 menikah lagi dengan Hj. Sitti di Desa Alang-Alang Tanjung Jabung Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak bertahan lama juga dan bercerai pada tahun 1994 tanpa memiliki keturunan, lalu pada tahun yang sama H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) menikah kembali dengan Hapisah dan hanya bertahan 8 (delapan) bulan lalu bercerai;

7. Bahwa selama menduda 4 (empat) tahun, H. Mappiassek bin H. Ngewa tinggal bersama dan diurus oleh keponakan-keponakannya yakni Para Penggugat, termasuk dalam hal mengurus serta memelihara kebun kelapa milik H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) sampai dengan saat ini, lalu pada tahun 2000 H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) menikah lagi dengan Tergugat yang telah memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang (anak bawaan Tergugat dari hasil pernikahan dengan orang lain) sedangkan pernikahan antara H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) dengan Tergugat sama sekali tidak memiliki keturunan;

8. Bahwa selama pernikahan H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) dengan Tergugat kebutuhan biaya hidup diperoleh dari hasil kebun kelapa milik H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) begitupun dengan semua biaya berobat H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) yang sakit-sakitan akibat sudah tua dimana akibat sakit-sakitan tersebut H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) dan Tergugat terpaksa sementara waktu berdomisili di rumahnya yang terletak di Lorong Bersama II RT. 40 No. 152 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi agar mudah berobat. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018 H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) meninggal dunia dan tidak memiliki anak serta meninggalkan harta waris yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;

9. Bahwa sepeninggal almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm), Para Penggugat sudah beberapa kali berupaya membicarakan tentang harta peninggalan bahwa Para Penggugat karena merasa dirinya sebagai Para Ahli Waris dari almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm), akan tetapi Tergugat selalu menolak karena Tergugat merasa harta tersebut didapat selama pernikahan antara Tergugat dengan almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm), sedangkan Turut Tergugat

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Para Penggugat tidak termasuk Ahli Waris, oleh karena itu Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak (C.q. Majelis Hakim) untuk menyatakan siapa-siapa saja yang sebenarnya menjadi Ahli Waris dalam hal ini;

10. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini, guna ditetapkan siapa-siapa saja yang menjadi Ahli Waris almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) dan berapa bagian masing-masing Para Ahli Waris untuk dijadikan dasar membagi harta warisan yang ditinggalkan;

11. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak terhadap harta-harta waris peninggalan almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) dan atau untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya gugatan Para Penggugat tidak Illusionir, maka sangat beralasan hukum bilamana Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta peninggalan almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini, kiranya berkenan memberikan Amar Putusan yang isinya sebagai berikut :

Primer:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai Para Ahli Waris dari Almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm);
- Menetapkan besaran pembagian warisan masing-masing Para Ahli Waris (persentase) menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta peninggalan almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm);
- Membebaskan biaya perkara pada Para Penggugat;

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap ke persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat berdamai dan menyelesaikan sengketa harta waris ini melalui musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Agustus 2018 dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat menyatakan ada perubahan dalam gugatan Para Penggugat, kemudian Para Penggugat menyampaikan perubahan pada gugatan Para Penggugat tersebut secara tertulis sebagai berikut:

- Penyebutan para pihak ada tambahan yakni Indo Ompo binti H. M. Lawi sebagai Penggugat I, Hj. Nurlian binti La Kacong sebagai Penggugat II, dan Lapabbi bin La Kacong sebagai Penggugat III;
- Tanggal gugatan diubah menjadi tanggal 04 Juni 2018
- Nomor Surat Kuasa Khusus yang ada dalam gugatan Para Penggugat bulan, tahun dan tanggalnya diubah menjadi Nomor 07/Pdt/VI/2018, tanggal 04 Juni 2018;
- Pada Posita dan Petitum gugatan Para Penggugat perubahannya sebagai berikut:
 1. Bahwa almarhum H. Ngewa menikah dengan isteri pertamanya di Sulawesi yang mana tanggal, bulan dan tahunnya Para Penggugat tidak

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang semua berkediaman di Sulawesi sampai dengan saat ini yaitu:

- Ibuhati binti H. Ngewa.
- Indok Tungke binti H. Ngewa.

2. Bahwa setelah isteri pertama almarhum H. Ngewa meninggal, lalu almarhum H. Ngewa menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama almarhumah Ifutiri (kakek dan nenek Para Penggugat dan Turut Tergugat) di Sulawesi yang dikaruniai dua orang anak, yaitu :

- Ikumala binti H. Ngewa;
- H. Mappiassek bin H. Ngewa;

3. Bahwa pada tahun 1970, H. Mappiassek bin H. Ngewa dan Ikumala binti H. Ngewa merantau ke Jambi tepatnya ke Desa Alang-Alang Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanung Jabung Timur;

4. Bahwa setelah H. Ngewa meninggal lalu H. Mappiassek (alm) menjemput ibunya (almarhumah Ifutiri) ke Sulawesi untuk dibawa ke Jambi dan berdomisili di rumah H. Mappiassek (alm) tepatnya di Desa Alang-Alang Tanjung Jabung Timur sampai dengan meninggalnya pada tahun 1975;

5. Bahwa pada saat menjemput ibunya tersebut, Ikumala dan H. Mappiassek mendapat pembagian warisan dari harta peninggalan H. Ngewa yang mana anak-anak dari Istri pertama H. Ngewa juga mendapatkan warisan. Bahwa dari hasil warisan tersebut Ikumala binti H. Ngewa dan H. Mappiassek bin H. Ngewa membeli tanah dan atau kebun kelapa yang dijadikan perkebunan sebagai mata pencaharian yang mana dari hasil kebun kelapa tersebut sebahagian digunakan untuk membeli tanah dan atau kebun kelapa yang lainnya sehingga tanah dan atau kebun kelapa H. Mappiassek bin H. Ngewa menjadi banyak atau berkembang sampai dengan saat ini;

6. Bahwa almarhumah Ikumala binti H. Ngewa menikah dengan seorang pria yang bernama La Kacong yang dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni:

- Indok Tenri (almarhumah) yang dikaruniai seorang anak yang bernama Indok Ompo binti H. M. Lawi (Penggugat I)
- Indok Wero (Turut Tergugat)
- Hj. Nurlian (Penggugat II)
- Lapabbi (Penggugat III)

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dahulu sebelum pindah ke Jambi, H. Mappiassek bin H. Ngewa pernah menikah dengan Saddia di Sulawesi, namun pernikahan tersebut tidak bertahan lama karena bercerai dan tidak memiliki keturunan. Bahwa pada tahun 1974, H. Mappiassek menikah lagi dengan Hj. Sitti di Desa Alang-Alang Tanjung Jabung Timur, akan tetapi pernikahan tersebut tidak bertahan juga dan bercerai pada tahun 1994 tanpa memiliki keturunan, lalu pada tahun yang sama H. Mappiassek bin H. Ngewa menikah kembali dengan Hapisah dan hanya bertahan 8 (delapan) bulan lalu bercerai;

8. Bahwa selama menduda 4 (empat) tahun, H. Mappiassek bin H. Ngewa tinggal bersama dan diurus oleh keponakan-keponakannya yakni Para Penggugat, termasuk dalam hal mengurus serta memelihara kebun kelapa milik H. Mappiassek bin H. Ngewa, lalu pada tahun 2000, H. Mappiassek bin H. Ngewa menikah siri dengan Tergugat yang telah memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang (anak bawaan Tergugat dari hasil pernikahan dengan orang lain) sedangkan pernikahan antara H. Mappiassek bin H. Ngewa dengan Tergugat sama sekali tidak memiliki keturunan;

9. Bahwa H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) tidak pernah tinggal berjaruan dengan saudarinya Ikumala binti H. Ngewa (Alm) dan anak-anak saudarinya, yakni Indo Tenri, Indo Wero, Hj. Nurlian, Lapabbi. Bahwa pada tahun 1973 Ikumala binti H. Ngewa (alm) meninggal dunia dikarenakan sakit dan tak berselang lama kurang lebih 1 (satu) jam kemudian anaknya Indo Tenri pun meninggal dunia dikarenakan sakit;

10. Bahwa tanah dan atau kebun kelapa yang dimiliki oleh H. Mappiassek bin H. Ngewa didapat dari hasil uang pembagian waris lalu berkembang dan hal itu terjadi semasa pernikahan H. Mappiassek dengan Hj. Siti. Bahwa selama pernikahan H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) dengan Hapisah lalu dengan Tergugat tidak pernah lagi membeli atau menambah tanah dan atau kebun kelapa, akan tetapi pada saat pernikahan dengan Tergugat malah banyak tanah dan atau kebun kelapa yang dijual untuk membeli 2 (dua) unit rumah, yakni :

- Tanah Perumahan yang terletak di Lorong SMP 4 Jerambah Bolong RT. 44 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan,

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jambi yang saat ini dikuasai menantu Tergugat bernama Andi Sose;

- Rumah yang terletak di Lorong Bersama II RT. 40 No. 152 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi yang saat ini dikuasai Tergugat;

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2018, H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) meninggal dunia dan tidak memiliki anak serta meninggalkan harta waris yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;

11. Bahwa adapun kebun kelapa almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa yang terletak di Parit Loci dan Parit 5 Desa Alang-Alang diurus dan dirawat oleh almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa bersama dengan keponakan-keponakannya akan tetapi setelah Almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa menikah dengan Tergugat maka mereka berdua yang mengurus dan merawat kebun kelapa tersebut, antara lain:

a. Sebelah kanan:

I. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 14 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Ambok Intang.

Sebelah hilir berbatasan dengan Amar.

II. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Ambok Tang.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. Ambok Intang.

III. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan orang China.

Sebelah hilir berbatasan dengan Lakanna.

IV. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Tada.

Sebelah hilir berbatasan dengan orang China.

V. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Nure.

Sebelah hilir berbatasan dengan Ambok Iri.

VI. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 9 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. M. Lawi.

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah hilir berbatasan dengan Lasinte.

VII. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang

kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. M. Lawi.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. M. Lawi.

VIII. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 4 baris batang

kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. M. Lawi.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. M. Lawi.

b. Sebelah kiri

I. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 9 baris batang

kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan Indo Ridi.

Sebelah hilir berbatasan dengan Lasedo.

II. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang

kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Mapiasse.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. Parojai.

III. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang

kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Parojai.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. M. Lawi.

IV. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang

kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Ambok Asse.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. Parojai.

V. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 10 baris

batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. M. Lawi.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. M. Lawi.

VI. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 4 baris batang

kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Ambok Lau.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. M. Lawi.

c. Di Parit 5

Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 15 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan Ismail/Semaila.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. Ambol Dalle.

12. Bahwa sepeninggal almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa,

Para Penggugat sudah beberapa kali berupaya membicarakan tentang

harta peninggalan karena Para Penggugat merasa dirinya sebagai Para

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



Ahli Waris dari almarhum Almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) akan tetapi Tergugat selalu menolak karena Tergugat merasa harta tersebut didapat selama pernikahan antara Tergugat dengan Almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm), oleh karena itu Para Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak (C.q. Majelis Hakim) untuk menyatakan siapa-siapa saja yang sebenarnya menjadi Ahli Waris dalam hal ini;

13. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini, guna ditetapkan siapa-siapa saja yang menjadi Ahli Waris almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) dan berapa bagian masing-masing Para Ahli Waris untuk dijadikan dasar membagi harta warisan yang ditinggalkan;

14. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak terhadap harta-harta waris peninggalan almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) dan atau untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya gugatan Para Penggugat tidak illusionir, maka sangat beralasan hukum bilamana Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta peninggalan Almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa (alm) sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini, kiranya berkenan memberikan Amar Putusan yang isinya sebagai berikut:

Primer:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai Para Ahli Waris dari almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa;

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan besaran pembagian warisan masing-masing Para Ahli Waris (persentase) menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

- Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta peninggalan Almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa (Alm), berupa:

1. Kebun Kelapa

a. Sebelah kanan:

I. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 14 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Ambok Intang.

Sebelah hilir berbatasan dengan Amar.

II. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Ambok Tang.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. Ambok Intang.

III. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan orang China.

Sebelah hilir berbatasan dengan Lakanna.

IV. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Tada.

Sebelah hilir berbatasan dengan orang China.

V. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. Nure.

Sebelah hilir berbatasan dengan Ambok Iri.

VI. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 9 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. M. Lawi.

Sebelah hilir berbatasan dengan Lasinte.

VII. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. M. Lawi.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. M. Lawi.

VIII. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 4 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatasan dengan H. M. Lawi.

Sebelah hilir berbatasan dengan H. M. Lawi.

b. Sebelah kiri

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 9 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatasan dengan Indo Ridi.
Sebelah hilir berbatasan dengan Lasedo.
 - II. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatasan dengan H. Mapiasse.
Sebelah hilir berbatasan dengan H. Parojai.
 - III. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatasan dengan H. Parojai.
Sebelah hilir berbatasan dengan H. M. Lawi.
 - IV. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 6 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatasan dengan H. Ambok Asse.
Sebelah hilir berbatasan dengan H. Parojai.
 - V. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 10 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatasan dengan H. M. Lawi.
Sebelah hilir berbatasan dengan H. M. Lawi.
 - VI. Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 4 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatasan dengan H. Ambok Lau.
Sebelah hilir berbatasan dengan H. M. Lawi.
- c. Di Parit 5
Panjang \pm 30 baris batang kelapa x lebar 15 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatasan dengan Ismail/Semaila.
Sebelah hilir berbatasan dengan H. Ambol Dalle.
2. Tanah Perumahan yang terletak di Lorong SMP 4 Jerambah Bolong RT. 44 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi yang saat ini dikuasai menantu Tergugat bernama Andi Sose;
 3. Rumah yang terletak di Lorong Bersama II RT. 40 No. 152 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi yang saat ini dikuasai Tergugat;
- Membebaskan biaya perkara pada Para Penggugat;
- Subsider :
- Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam gugatannya Penggugat memohon dilakukan sita jaminan terhadap harta yang digugat tersebut, dan Ketua Majelis telah menjawab permohonan sita jaminan Penggugat tersebut dengan menolak sita yang dimuat dalam Penetapan Hari Sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Surat Kuasa untuk mengajukan gugatan tidak Khusus.

Surat kuasa dari Indok Ompo binti H. M. Lawi dkk kepada Muhamad Suwardi, SH dkk nomor. 07/Pdt/VII/2018 tanggal 04 Juni 2018 untuk berperkara di Pengadilan Agama Muara Sabak tidak Khusus karena dalam surat kuasa tersebut tidak disebut subjek atau pihak berperkara, selain itu juga surat kuasa tersebut menyebut untuk pengurusan pada Instansi lain.

Surat kuasa yang demikian adalah surat kuasa yang tidak khusus tidak memenuhi ketentuan sehingga tidak dapat dipakai oleh Muhamad Suwardi, SH. dkk dalam mengajukan gugatan a quo terhadap tergugat. Oleh karenanya gugatan patut tidak diterima.

2. Perbaikan surat gugatan tidak benar.

Pada sidang tanggal 5 September 2018 Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan, yang mana surat gugatan tersebut merupakan perubahan atas surat gugatan pertama yang diterima Tergugat bersama-sama dengan relas panggilan sidang Rabu tanggal 18 Juli 2018.

Didalam hukum acara perdata, perubahan gugatan diperkenankan sepanjang tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (tidak merubah atau mengubah dalil pokok perkara dan lain sebagainya). Akan tetapi perubahan surat gugatan yang dilakukan para penggugat mendalilkan keadaan hukum yang baru dalam surat gugatan yang dirubah. Dengan demikian perubahan surat gugatan

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



tersebut telah melanggar/bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas eksepsi Tergugat berdasar secara hukum harus diterima, dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi termasuk juga dalam pokok perkara ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali pada hal-hal yang secara tegas dibenarkan oleh Tergugat.
3. Bahwa benar H. Mappiasek bin H. Ngewa suami Tergugat tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2018 karena sakit, dan benar dalam pernikahan/perkawinan H. Mappiasek bin H. Ngewa dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa tuntutan Para Penggugat untuk ditetapkan sebagai ahli waris H. Mappiasek bin H. Ngewa bersama turut Tergugat adalah tidak benar karena selain para Penggugat dan turut Tergugat adalah ahli waris H. Mappiasek bin H. Ngewa yaitu Tergugat sebagai istri dan ibuhati binti H. Ngewa serta Indok Tungke binti H. Ngewa dimana kedua nama terakhir ini merupakan saudara satu bapak dengan H. Mappiasek bin H. Ngewa.
5. Bahwa tidak benar dalil para Penggugat yang menyebut bahwa H. Mappiasek bin H. Ngewa mendapat pembagian warisan dari harta peninggalan H. Ngewa, dan hasil perolehan warisan itu H. Mappiasek bin H. Ngewa membeli tanah dan atau kebun-kebun kelapa di Jambi yang berkembang sampai saat ini.
Yang benar adalah, dari Sulawesi H. Mappiasek bin H. Ngewa tidak membawa apa-apa. H. Mappiasek bin H. Ngewa datang ke alang-alang dari Sulawesi tinggal di rumah H. Ambok Ende orang tua H. Majang, dan kerja dengan H. Ambok Ende. Dari hasil kerja tersebut H.

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



Mappiasek bin H. Ngewa membeli sebidang kebun selanjutnya H. Mappiasek bin H. Ngewa menikah dengan Hj. Siti Hawa namun bercerai dan tidak meninggalkan keturunan.

6. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 1999 H. Mappiasek bin H. Ngewa menikah dengan Tergugat di Pemusiran. Oleh karena baik H. Mappiasek bin H. Ngewa dengan Tergugat sama-sama pekerja keras pada kebun milik Tergugat yang ada di alang-alang seluas 20 baris lebar 9 baris maka dapatlah H. Mappiasek bin H. Ngewa dan Tergugat memiliki harta berupa kebun-kebun. Harta tersebut merupakan harta gono-gini/harta bersama H. Mappiasek bin H. Ngewa dengan Tergugat.

7. Dalil Tergugat pada halaman 3 angka 10 dan halaman 4 angka 11 sampai dengan halaman 5 yang pada pokoknya menyebut harta-harta peninggalan atau waris H. Mappiasek bin H. Ngewa adalah keliru dan tidak benar.

Yang benar adalah harta-harta tersebut merupakan harta pihak ketiga, dan harta gono-gini/harta bersama H. Mappiasek bin H. Ngewa dengan Tergugat dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Harta pihak ketiga yang tersebut pada angka 10 halaman 3, halaman 4 angka 11 pada poin a II, IV, VI, VII, dan poin b. I.
- 2) Harta gono-gini/harta bersama yang tersebut pada halaman 4 angka 11 poin a I, III, V, poin b II, III, IV, V, VI dan poin c

8. Bahwa selain dan selebihnya dalil-dalil gugatan para Penggugat tidak perlu Tergugat tanggapi karena tidak sesuai dengan fakta dan tidak berdasar. Oleh karenanya harus ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas gugatan Penggugat tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan.

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi dan pokok perkara termasuk juga dalam rekonvensi ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



2. Bahwa, Penggugat rekonvensi dengan H. Mappiasek bin H. Ngewa adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 27 Oktober 1999.

3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2018, H. Mappiasek bin H. Ngewa suami Penggugat rekonvensi meninggal dunia karena sakit. Semasa perkawinan Penggugat rekonvensi dengan H. Mappiasek bin H. Ngewa tersebut tidak dikaruniai anak namun ada memiliki harta gono-gini/harta bersama berupa:

a. Sebelah kanan yaitu:

1) Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 14 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Intang

Sebelah hilir berbatas dengan Amar

2) Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan orang cina

Sebelah hilir berbatas dengan Lakanna.

3) Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Nure

Sebelah hilir berbatas dengan Ambo Iri.

b. Sebelah kiri yaitu:

4) Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Mappiasek

Sebelah hilir berbatas dengan H. Parojai.

5) Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan Parojai

Sebelah hilir berbatas dengan H.M. Lawi

6) Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo asok

Sebelah hilir berbatas dengan H. Parojai

7) Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 10 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H.M Lawi

Sebelah hilir berbatas dengan H.M Lawi.

8) Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 4 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Lau

Sebelah hilir berbatas dengan H. M Lawi.

c. Parit lima kanan yaitu:

9) Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 15 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan Ismail/Semala

Sebelah hilir berbatas dengan H. Ambol Dalle.

Harta-harta 1 sampai 9 tersebut di atas mohon ditetapkan sebagai harta gono-gini/harta bersama H. Mappiassek bin H. Ngewa dengan Penggugat Rekonvensi, dan mohon ditetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta gono-gini/harta bersama yang tersebut di atas merupakan bagian penggugat rekonvensi yaitu:

1. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 14 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Intang

Sebelah hilir berbatas dengan Amar

2. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan orang cina

Sebelah hilir berbatas dengan Lakanna.

3. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Nure

Sebelah hilir berbatas dengan Ambo Iri.

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



4. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 15 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan Ismail/Semaila

Sebelah hilir berbatas dengan H. Ambol Dalle.

Dan $\frac{1}{2}$ nya lagi dari harta gono-gini/harta bersama yang tersebut pada angka 3 merupakan bagian almarhum H. Mappiasek bin H. Ngewa yaitu:

1. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Mappiasek

Sebelah hilir berbatas dengan H. Parojai.

2. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan Parojai

Sebelah hilir berbatas dengan H.M. Lawi

3. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Asok

Sebelah hilir berbatas dengan H. Parojai

4. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 10 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H.M Lawi

Sebelah hilir berbatas dengan H.M Lawi.

5. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 4 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Lau

Sebelah hilir berbatas dengan H. M Lawi.

4. Bahwa, H. Mappiasek bin H. Ngewa suami Penggugat rekonvensi tersebut mempunyai ayah bernama H. Ngewa yang mana H. Ngewa menikah pertama mempunyai 2 orang anak yaitu 1. Ibuhati binti H. Ngewa, 2. Indok Tungke binti H. Ngewa dan kemudian H. Ngewa menikah lagi dengan Ipu Tiri Fitri dan mendapat anak 2 orang

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



yaitu 1. Ikumala binti H. Ngewa, 2. H. Mappiasek bin H. Ngewa (suami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi).

5. Bahwa H. Ngewa, istri pertamanya dan Ipu Tiri istri keduanya (Ibu kandung Ikumala bin H. Ngewa dan H. Mappiasek bin H. Ngewa) begitupula Ikumala bin H. Ngewa (saudara kandung seibu sebapa H. Mappiasek) telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum H. Mappiasek bin H. Ngewa meninggal dunia. Namun Ikumala binti H. Ngewa saudara kandung H. Mappiasek bin H. Ngewa tersebut meninggal dunia meninggalkan anak dari perkawinannya dengan La Kacong yaitu:

- 1) Indok Tantri (Perempuan) meninggal dunia meninggalkan seorang anak yaitu Indok Ompo binti H. M. Lawe Penggugat 1.
- 2) Indok Wero (perempuan) sebagai turut Tergugat
- 3) Hj. Nurlian (perempuan) sebagai Penggugat II
- 4) La Pabbi (laki-laki) sebagai Penggugat III

Dengan demikian, 1. Hj. Nurasiah/istri H. Mappiasek bin H. Ngewa (Penggugat Rekonvensi), 2. Ibuhati binti H. Ngewa, 3. Indok Tungke binti H. Ngewa, 4. Indok Ompo binti H.M Lawe, 5. Indok Wero, 6. Hj. Nurlian dan 7. La Pabbi adalah merupakan ahli waris H. Mappiasek bin H. Ngewa untuk itu mohon ditetapkan

6. Bahwa almarhum H. Mappiasek bin H. Ngewa meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris yang tersebut di atas, almarhum H. Mappiasek bin H. Ngewa juga meninggalkan harta peninggalan/ harta waris yaitu $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta gono-gini/harta bersama yang disebut pada angka 3 di atas yaitu:

1. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatas dengan H. Mappiasek
Sebelah hilir berbatas dengan H. Parojai.
2. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatas dengan Parojai

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



Sebelah hilir berbatas dengan H.M. Lawi

3. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo asok

Sebelah hilir berbatas dengan H. Parojai

4. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 10 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H.M Lawi

Sebelah hilir berbatas dengan H.M Lawi.

5. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 4 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Lau

Sebelah hilir berbatas dengan H. M Lawi.

Oleh karenanya mohon ditetapkan sebagai harta peninggalan/harta waris H. Mappiasek bin H. Ngewa dan mohon ditetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan/harta waris H. Mappiasek bin H. Ngewa sebagai berikut:

Bagian Hj. Nurasiah/istri H. Mappiasek bin H. Ngewa (Penggugat Rekonvensi) adalah:

1. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Asok

Sebelah hilir berbatas dengan H. Parojai

Dan bagian Ibuhati binti H. Ngewa, Indok Tungke binti H. Ngewa, Indok Ompo binti H.M. Lawi, Indok Wero, Hj. Nurlian dan La Pabbi adalah:

1. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Mappiasek

Sebelah hilir berbatas dengan H. Parojai.

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



2. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan Parojai

Sebelah hilir berbatas dengan H.M. Lawi

3. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 10 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H.M Lawi

Sebelah hilir berbatas dengan H.M Lawi.

4. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 4 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Lau

Sebelah hilir berbatas dengan H. M Lawi.

7. Bahwa semua harta gono-gini/harta bersama Penggugat rekonvensi dengan almarhum H. Mappiasek bin H. Ngewa semula dikuasai Penggugat Rekonvensi. Namun, karena ribut sehingga kebun-kebun yang merupakan harta gono-gini/harta bersama H. Mappiasek bin H. Ngewa dengan Tergugat tidak lagi dapat dipanen kurang lebih 9 bulan dan untuk bidang kebun milik pihak ketiga termasuk satu bidang dari harta gono gini/harta bersama tersebut dipanen oleh Lapabbi dan karena ribut hasil panen dipegang oleh Kepala Desa Alang-Alang.

Oleh karenanya patut dihukum kepada Para Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kebun-kebun tersebut kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing para pihak sebagaimana yang tersebut di atas.

8. Bahwa untuk menjamin agar semua pihak tidak mengalihkan harta-harta gono-gini/harta bersama tersebut dalam bentuk jaminan hutang, gadai, sewa, hibah, dan lain sebagainya sangat berdasar Penggugat Rekonvensi mohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta-harta gono-gini/harta bersama yang disebut pada angka 3 di atas.

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



9. Bahwa agar Para Tergugat Rekonvensi memenuhi isi putusan pengadilan maka patut secara hukum para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari atas kelalaian atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini.

10. Bahwa pengajuan gugatan ini didukung fakta-fakta hukum serta alat bukti yang kuat dan berdasar maka secara hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan amar sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Muara Sabak
- 3) Menetapkan harta-harta yang disebut dibawah ini merupakan harta bersama/harta gono-gini Penggugat rekonvensi dengan almarhum H. Mappiasek bin H. Ngewa yaitu:

1. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 14 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Intang

Sebelah hilir berbatas dengan Amar

2. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan orang cina

Sebelah hilir berbatas dengan Lakanna.

3. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Nure

Sebelah hilir berbatas dengan Ambo Iri.

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



4. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatas dengan H. Mappiasek
Sebelah hilir berbatas dengan H. Parojai.
 5. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatas dengan Parojai
Sebelah hilir berbatas dengan H.M. Lawi
 6. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo asok
Sebelah hilir berbatas dengan H. Parojai
 7. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 10 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatas dengan H.M Lawi
Sebelah hilir berbatas dengan H.M Lawi.
 8. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 15 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatas dengan Ismail/Semaila
Sebelah hilir berbatas dengan H. Ambol Dalle.
 9. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 4 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Lau
Sebelah hilir berbatas dengan H. M Lawi.
- 4) Menetapkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta gono-gini/harta bersama tersebut pada angka 3 petitum ini adalah bagian/hak Penggugat Rekonvensi yaitu:
1. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 14 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Intang
Sebelah hilir berbatas dengan Amar

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris
batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan orang cina

Sebelah hilir berbatas dengan Lakanna.

3. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris
batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Nure

Sebelah hilir berbatas dengan Ambo Iri.

4. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris
batang kelapa kali lebar 15 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan Ismail/Semalla

Sebelah hilir berbatas dengan H. Ambo Dalle.

dan $\frac{1}{2}$ (separoh) nya lagi adalah bagian/hak almarhum H.

Mappiasek bin H. Ngewa yaitu:

1. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris
batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Mappiasek

Sebelah hilir berbatas dengan H. Parojai.

2. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris
batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan Parojai

Sebelah hilir berbatas dengan H.M. Lawi

3. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris
batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Asok

Sebelah hilir berbatas dengan H. Parojai

4. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris
batang kelapa kali lebar 10 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H.M Lawi

Sebelah hilir berbatas dengan H.M Lawi.

5. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris
batang kelapa kali lebar 4 baris batang kelapa.

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Lau

Sebelah hilir berbatas dengan H. M Lawi.

5) Menetapkan separoh dari harta bersama atau harta gono-gini yang merupakan bagian hak almarhum H. Mappiasek bin H. Ngewa adalah harta waris/penginggalan H. Mappiasek bin H. Ngewa yaitu:

1. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Mappiasek

Sebelah hilir berbatas dengan H. Parojai.

2. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan Parojai

Sebelah hilir berbatas dengan H.M. Lawi

3. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Asok

Sebelah hilir berbatas dengan H. Parojai

4. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 10 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H.M Lawi

Sebelah hilir berbatas dengan H.M Lawi.

5. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris batang kelapa kali lebar 4 baris batang kelapa.

Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Lau

Sebelah hilir berbatas dengan H. M Lawi.

6) Menetapkan ahli waris almarhum H. Mappiasek bin H. Ngewa adalah 1. Hj. Nurasiah/istri H. Mappiasek bin H. Ngewa (Penggugat Rekonvensi), 2. Ibuhati binti H. Ngewa, 3. Indok Tungke binti H. Ngewa, 4. Indok Ompo binti H.M Lawe, 5. Indokk Wero, 6. Hj. Nurlian, 7. La Pabbi.

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



7) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris H. Mappiasek bin H. Ngewa atas harta waris/peninggalan almarhum H. Mappiasek bin H. Ngewa sebagai berikut:

Bagian Hj. Nurasiah/istri H. Mappiasek bin H. Ngewa (penggugat rekonsensi) adalah:

1. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris
batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Asok
Sebelah hilir berbatas dengan H. Parojai

Dan bagian Ibuhati binti H. Ngewa, Indok Tungke binti H. Ngewa, Indok Ompo binti H.M. Lawi, Indok Wero, Hj. Nurlian dan La Pabbi adalah:

1. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris
batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatas dengan H. Mappiasek
Sebelah hilir berbatas dengan H. Parojai.
2. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris
batang kelapa kali lebar 6 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatas dengan Parojai
Sebelah hilir berbatas dengan H.M. Lawi
3. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris
batang kelapa kali lebar 10 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatas dengan H.M Lawi
Sebelah hilir berbatas dengan H.M Lawi.
4. Kebun kelapa panjang lebih kurang 30 baris
batang kelapa kali lebar 4 baris batang kelapa.
Sebelah hulu berbatas dengan H. Ambo Lau
Sebelah hilir berbatas dengan H. M Lawi.

8) Menghukum para Tergugat rekonsensi mengembalikan atau menyerahkan bagian Penggugat Rekonsensi yaitu $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama/gono-gini Penggugat Rekonsensi dengan H. Mappiasek bin H. Ngewa, dan juga bagian Penggugat Rekonsensi

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



atas harta peninggalan/waris almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 dan angka 7 kepada Penggugat rekonvensi segera tanpa suatu beban apapun juga setelah putusan perkara ini.

9) Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perhari kepada Penggugat rekonvensi atas keterlambatan menjalankan isi putusan perkara ini.

10) Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

11) Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.

Atau apabila Pengadilan Agama Muara Sabak berpendapat lain mohon putusan yang adil.

Bahwa adapun Turut Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang intinya membenarkan gugatan Para Penggugat;

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Surat Kuasa Para Penggugat telah sesuai dengan aturan yang ada sebagaimana diatur pada SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus.

2. Bahwa perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah untuk menguraikan lebih terang dan jelas lagi guna menghindari *Obscuur Libel* dan perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak menyimpang dari kejadian Materiil serta amar putusan yang diminta pun tetap seperti pada gugatan sebelum adanya perbaikan gugatan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya karena tidak melanggar dari azas-azas hukum acara perdata.

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dalam jawaban pada tanggal 10 Oktober 2018 dan Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat a quo, kecuali yang diakui secara tegas dalam replik ini;

2. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada point 5 halaman 4 yang menyatakan bahwa almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa dari Sulawesi tinggal di rumah H. Ambok Ende orang tua H. Majang dan bekerja dengan H. Ambok Ende adalah tidak benar atau mengada-ada;

Yang benar adalah almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa sesampainya di Provinsi Jambi langsung tinggal atau menumpang di Desa Alang-Alang tepatnya di rumah Sdr. M. Sainong, bahwa sebenarnya Tergugat pun sangat tidak mengetahui siapa sebenarnya H. Majang karena yang benar adalah Hj. Majang (seorang perempuan) yang merupakan menantu dari H. Ambok Ende jadi bukan anak dari H. Ambok Ende, sementara nama anak H. Ambok Ende adalah H. Ambok Intang.

Bahwa jawaban Tergugat pada point ini sangatlah mengada-ada dan asal-asalan saja karena Tergugat sebenarnya tidak mengetahui sejarah keberadaan almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa mengingat Tergugat adalah istri yang keempat untuk itu sudah sepatutnya dikesampingkan;

3. Bahwa jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada point 6 halaman 4 pada baris ke-2 yang menyatakan "*oleh karena baik almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa dengan Tergugat sama-sama pekerja keras pada kebun milik Tergugat yang ada di Alang-Alang....*" adalah tidak benar;

Bahwa sebelum menikah dengan almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa, Tergugat tidak pernah memiliki kebun di Desa Alang-

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



Alang maupun di desa lainnya serta Tergugat pun tidak membawa harta sedikitpun;

Bahwa yang benar adalah almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa telah memiliki banyak kebun di Desa Alang-Alang sebelum menikah dengan Tergugat atau dapat dikatakan almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa adalah pemilik kebun terbanyak di Desa Alang-Alang saat itu;

4. Bahwa dari jawaban Tergugat pada point 4,5,6 dan 7, Tergugat mencoba untuk mengarahkan gugatan ini menjadi gugatan harta gono gini, yang benar adalah harta yang dipermasalahkan adalah harta bawaan almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa sebelum menikah dengan Tergugat;

Bahwa dasar hukum Tergugat yang menyatakan harta gono gini sangatlah jelas dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat adalah istri siri yang mana berdasarkan hukum istri siri bukanlah istri sah menurut hukum yang ada di Indonesia;

Bahwa Tergugat juga mencoba mengaburkan permasalahan ini menjadi warisan dari almarhum H. Ngewa sementara hal yang sebenarnya adalah permasalahan warisan dari almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa mengingat dahulu harta peninggalan H. Ngewa sudah dibagikan kepada anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dalil-dalil jawaban Tergugat pada point 4,5,6 dan 7 sudah sepatutnya dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas sudah sepatutnya jawaban Tergugat dikesampingkan dan ditolak;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas dalam replik ini;

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



2. Bahwa dalil-dalil sangkalan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terhadap seluruh jawaban dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi ini dapat dimasukkan pula dalam jawaban gugatan rekonvensi karena merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan;

3. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada point 2 halaman 5 adalah tidak benar, karena sampai saat ini Penggugat Rekonvensi adalah istri siri atau tidak sah secara hukum sehingga Penggugat Rekonvensi tidaklah memiliki hak waris dari harta peninggalan almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa apalagi hak atas harta gono-gini;

4. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada point 3 sampai dengan point 7 pada halaman 5 hingga halaman 12 yang menyatakan harta gono-gini/harta bersama adalah tidak benar;

Bahwa almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi telah memiliki kebun-kebun yang dimaksudkan dan sebelum menikah Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah memiliki kebun, bahkan telah banyak kebun-kebun yang ada malah dijual oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa hasil panen dari kebun-kebun serta hasil penjualan kebun-kebun yang telah dijual tersebut dipergunakan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membeli 2 (dua) unit rumah di Kota Jambi;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya tidak mengakui dan atau mengaburkan akan adanya 2 (dua) unit rumah, yakni:

- Rumah yang terletak di Lorong SMP 4 Jerambah Bolong RT. 44 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi yang saat ini dikuasai menantu Penggugat Rekonvensi yang bernama Andi Sose;
- Rumah yang terletak di Lorong Bersama II RT. 40 Nomor 152 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



Bahwa 2 (dua) unit rumah tersebut merupakan pembelian dari hasil panen kebun-kebun dan hasil penjualan beberapa kebun yang telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi, sehingga sudah sepatutnya juga dimasukkan dan menjadi satu kesatuan di dalam gugatan rekonvensi ini;

6. Bahwa pada gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada point 7 halaman 11 yang menyatakan kebun-kebun tidak dapat dipanen lagi karena dipanen oleh Sdr. Lapabbi (Penggugat III Konvensi) adalah tidak benar;

Bahwa yang benar adalah panen dihentikan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama pada tanggal 28 Maret 2018 yang diketahui oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh Camat, Kapolsek serta Perangkat Desa setempat

Bahwa perjanjian dilakukan dengan maksud untuk mencegah serta menjamin tidak adanya lagi pengalihan hak atau jual beli kepada pihak lainnya seperti yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi sebelumnya terhadap kebun-kebun yang ada;

7. Bahwa dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga sudah sepatutnya dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas dengan segala kerendahan hati meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat kiranya memberikan amar putusan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Adapun terhadap jawaban Turut Tergugat yang membenarkan gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak memberi tanggapan;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa eksepsi Tergugat sudah tepat dan benar, oleh karenanya harus diterima. Dalil-dalil Penggugat dalam eksepsi tidak dapat mematahkan eksepsi Tergugat tanggal 10 Oktober 2018 oleh sebab itu secara hukum dalil-dalil bantahan Penggugat tersebut harus dikesampingkan;
2. Berdasarkan dalil-dalil di atas eksepsi Tergugat tetap seperti jawaban tanggal 10 Oktober 2018 yang lalu;

II. Dalam Pokok perkara

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi termasuk juga dalam pokok perkara ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas dibenarkan;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat point 2 alinea ke-2 yang menyatakan bahwa almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa datang dari Sulawesi dan menumpang di rumah Sdr. M. Sainong adalah tidak benar, karena almarhum H. Mappiassek bin H. Ngewa tinggal di rumah H. Ambok Endek dan bekerja di kebun kelapa miliki H. Ambok Endek, H. Ambok Endek punya menantu perempuan bernama Majang dan suaminya bernama H. Ambo Intang;

III. Dalam Rekonvensi

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam eksepsi, pokok perkara termasuk juga dalam rekonvensi ini sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak keras dalil-dalil Tergugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang secara tegas dibenarkan;
3. Bahwa dalil bantahan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian-uraian di atas Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi semula;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak berdasar oeh karenanya Tergugat mohon ke hadapan Majelis Hakim untuk memutuskan seperti jawaban dan gugatan rekonvensi tanggal 10 Oktober 2018;

Bahwa adapun Turut Tergugat tetap dengan jawabannya semula dan membenarkan replik Para Penggugat;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah gugatan waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing datang menghadap di persidangan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk melakukan mediasi, dan atas kesepakatan para pihak Majelis Hakim telah menunjuk **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.** sebagai mediator, akan tetapi berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tanggal 27 Agustus 2018 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat memohon dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta yang digugat tersebut, dan telah dijawab oleh Ketua Majelis dalam Penetapan Hari Sidang yang isinya menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban tertulis yang mana dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi serta gugatan balik/rekonvensi, dan terhadap jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang intinya mempertahankan gugatannya dan membantah dalil-dalil gugatan rekonvensi, dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara tertulis yang intinya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensinya yang semuanya telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Tergugat dalam jawaban dan dupliknya secara lisan membenarkan gugatan dan replik Para Penggugat;

Dalam Eksepsi

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawaban telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah eksepsi Tergugat tepat dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat diajukan bersama-sama dengan jawaban, maka eksepsi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ada dua hal yang menjadi eksepsi Tergugat yaitu;

1. Surat Kuasa untuk mengajukan gugatan tidak Khusus;
2. Perbaikan surat gugatan tidak benar;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Surat Kuasa untuk mengajukan gugatan tidak Khusus yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Surat kuasa dari Indok Ompo binti H. M. Lawi dkk kepada Muhamad Suwardi, SH dkk nomor. 07/Pdt/VI/2018 tanggal 04 Juni 2018 untuk berperkara di Pengadilan Agama Muara Sabak tidak Khusus karena dalam surat kuasa tersebut tidak disebut subjek atau pihak berperkara, selain itu juga surat kuasa tersebut menyebut untuk pengurusan pada Instansi lain.
- Bahwa Surat kuasa yang demikian adalah surat kuasa yang tidak khusus tidak memenuhi ketentuan sehingga tidak dapat dipakai oleh Muhamad Suwardi, SH dkk dalam mengajukan gugatan a quo terhadap Tergugat. Oleh karenanya gugatan patut tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai surat kuasa khusus tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa surat kuasa dari Indok Ompo binti H. M. Lawi dkk kepada Muhamad Suwardi, SH menurut Majelis Hakim sudah benar, karena sebelumnya sudah diperbaiki oleh Kuasa Para Penggugat, dan perbaikan surat kuasa tersebut menurut Majelis Hakim masih dalam batas yang dibenarkan, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan, maka Majelis Hakim menolak eksepsi a quo Tergugat tersebut;

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai Perbaikan surat gugatan tidak benar, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sidang tanggal 5 September 2018 Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan, yang mana surat gugatan tersebut merupakan perubahan atas surat gugatan pertama yang diterima tergugat bersama-sama dengan relas panggilan sidang Rabu tanggal 18 Juli 2018.
- Bahwa didalam hukum acara perdata, perubahan gugatan diperkenankan sepanjang tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (tidak merubah atau mengubah dalil pokok perkara dan lain sebagainya). Akan tetapi perubahan surat gugatan yang dilakukan Para Penggugat mendalilkan keadaan hukum yang baru dalam surat gugatan yang dirubah. Dengan demikian perubahan surat gugatan tersebut telah melanggar/bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai perbaikan surat gugatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa perihal perubahan gugatan Para Penggugat dalam perubahannya menghilangkan beberapa posita dan menambah beberapa posita yang sebelumnya tidak ada, serta merubah urutan posita dan menambah petitum dengan memasukkan objek sita yang sebelumnya tidak dimasukkan, sehingga menurut Majelis Hakim perubahan gugatan tersebut telah melampaui batas yang dibenarkan, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 yang hanya mengizinkan perubahan gugatan terhadap hal-hal yang tidak prinsip saja, tidak dibenarkan mengubah gugatan yang mengakibatkan terjadi perubahan pada posita sehingga mengakibatkan Tergugat atau Kuasanya merasa dirugikan haknya untuk membela diri, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 434 K/Pdt/1970, Tanggal 11 Maret 1971, perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan Tergugat, dan hal tersebut telah sesuai pula dengan

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) yang menyatakan Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan, maka menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tersebut tepat dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim menerima eksepsi a quo Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tepat dan beralasan, maka Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa selain mengenai eksepsi di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai tanah perumahan, rumah dan kebun kelapa;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai tanah perumahan yang terletak di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi dan rumah yang terletak di Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi dinilai kabur (*obscuur libel*) karena tidak dijelaskan ukuran dan batas-batasnya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai kebun kelapa juga dinilai kabur (*obscuur libel*) karena batas-batas kebun kelapa yang terdapat di Parit Loci dan Parit Lima Desa Alang-Alang pada gugatan tersebut luas tanah dijelaskan dengan sebutan "*baris*", dan batas-batasnya dengan sebutan "*sebelah hulu dan sebelah hilir*". Seharusnya Para Penggugat menggunakan bahasa Indonesia yang baku agar dapat dipahami maksudnya oleh semua orang seperti ukuran lebar, panjang atau luas menggunakan satuan "*meter*". Dan untuk batas-batas menggunakan empat arah mata angin yaitu Utara, Selatan, Barat dan Timur. Selain itu untuk menyatakan batas haruslah dinyatakan berbatasan dengan objek berupa benda tidak bergerak seperti rumah, tanah/kebun milik seseorang, jalan atau sungai, sedangkan yang tertera dalam gugatan Para Penggugat batas tanah menggunakan nama seseorang seperti "*berbatasan dengan H. Ambok Intang*";

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Para Penggugat tidak disebutkan tuntutan agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta waris

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau harta peninggalan, sementara pada petitum yang lain Para Penggugat minta dilakukan sita jaminan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sita dapat dinyatakan sah dan berharga apabila harta-harta yang akan disita dinyatakan terlebih dahulu sebagai harta warisan atau harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat, dan gugatan Para Penggugat juga kabur (*obscuur libel*), maka pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Para Penggugat, dan selanjutnya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (*Vide Putusan MARI nomor 2895 K/Pdt/1995 Tanggal 30 Agustus 1996*);

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat diterimanya gugatan Para Penggugat, maka jawaban dalam pokok perkara dan gugatan rekonsensi serta replik dan duplik menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp 941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 19 November 2018 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1440 H oleh kami oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1440 H. dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat didampingi kuasanya, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

.ttd

.ttd

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.

.ttd

1512

Ayeb Soleh, S.H.I.

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.ttd

Lestri Handayani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Rp850.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai Rp 6.000,00

Jumlah ----- Rp941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 21 November 2018
,Untuk salinan yang sama bunyinya
,Panitera

Dakardi, S. Ag., M. Sy.

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan No. 163/Pdt.G/2018/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)